



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dilingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran, perlu pengaturan hari kerja dan jam kerja;
- b. bahwa hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2018;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian jam kerja pada hari jum'at, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5 (lima) hari kerja per minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dan/atau 6 (enam) hari kerja per minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (3) Jam Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis: Pukul 07.30 – 15.30 WIB.
Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB.
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 16.00 WIB.
Istirahat : Pukul 11.45 – 12.45 WIB.
- (4) Jam Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis: Pukul 07.30 – 14.30 WIB.
Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB.
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 14.00 WIB.
Istirahat : Pukul 11.45 – 12.45 WIB.
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.30 – 14.00 WIB.
Istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerja yang menerapkan sistem piket, bergiliran, atau dengan pengaturan jam kerja khusus lainnya yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing, tetap mengacu pada ketentuan jam kerja minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (6) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
 - a. Unit Kerja yang menangani Penanggulangan Bencana;
 - b. Dinas yang membidangi Perhubungan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Puskesmas dan/atau Rumah Sakit 24 jam.
 - e. Dinas yang membidangi Pariwisata.
- (7) Setiap ASN wajib melaksanakan apel pagi dan apel sore sebelum masuk kerja dan sebelum pulang kerja dengan mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore secara elektronik dan/atau secara manual pada setiap hari kerja.

(8) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001